



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang, perlu diganti untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
14. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156).
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 – 2032;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012– 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
6. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
7. Ketua TKPRD adalah Ketua TKPRD Kabupaten Rejang Lebong.
8. Tim Teknis TKPRD adalah Tim TKPRD yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Pemohon adalah orang/perseorangan/badan/perusahaan yang mengajukan permohonan perizinan.
10. Perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi.



11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
12. Perusahaan adalah badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/ atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
15. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
16. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
17. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
18. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Rejang Lebong
20. Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut rencana rinci adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dari/ atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasional rencana tata ruang wilayah.
21. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
22. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
23. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
24. Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ketua TKPRD untuk menyatakan bahwa lokasi/lahan suatu usaha/kegiatan telah sesuai dengan penataan ruang yang ada dalam RTRW Kabupaten.
25. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.



27. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perseorangan, perusahaan, atau badan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
28. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah izin yang diberikan sebagai dasar dalam menggunakan dan/atau memanfaatkan tanah untuk pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau rumah tinggal.
29. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
30. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
31. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
32. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
33. Hak Atas Tanah adalah hak-hak atas tanah yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.
34. Tata Guna Tanah adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah secara berencana dan teratur agar diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan rekomendasi agar suatu usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan RTRW/RDTR.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan ketertiban pemanfaatan ruang untuk tercapainya keserasian dan kelestarian lingkungan;
 - b. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW/RDTR, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - d. melindungi kepentingan umum dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pemberian rekomendasi yang terdiri dari :



- a. rekomendasi izin prinsip;
- b. rekomendasi izin lokasi;
- c. rekomendasi izin pemanfaatan tanah; dan
- d. rekomendasi izin mendirikan bangunan.

BAB IV
REKOMENDASI PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Batasan
Pasal 4

- (1) Rekomendasi merupakan salah satu syarat untuk memperoleh izin pemanfaatan ruang.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan batasan sebagai berikut :
 - a. berada pada kawasan industri /kawasan berikat;
 - b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL/UPL dan AMDAL;
 - c. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan beracun dan berbahaya; dan
 - d. lokasi berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- (3) Jenis usaha/kegiatan yang wajib mendapatkan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penetapan dari DPMPTSP.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 5

- (1) Setiap orang atau pemohon mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Bupati melalui DPMPTSP.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan;
 - b. sketsa lokasi tanah;
 - c. foto copi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. foto copi Akte Pendirian Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan; dan
 - e. foto copi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DPMPTSP menyampaikan surat pengantar permohonan rekomendasi kepada Ketua TKPRD.
- (4) Ketua TKPRD melalui Sekretariat BKPRD, memeriksa kelengkapan permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal terdapat permohonan dan persyaratan yang tidak lengkap, Sekretariat TKPRD mengembalikan kepada DPMPTSP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (6) Permohonan dan persyaratan yang dinyatakan lengkap, maka TKPRD melakukan peninjauan lapangan ke lokasi usaha/kegiatan yang dimintakan rekomendasi dan mengadakan rapat koordinasi TKPRD.
- (7) Peninjauan lapangan dan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengikutsertakan Camat, Lurah/Kepala Desa, pemohon dan pihak terkait lainnya di luar TKPRD.
- (8) Permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan pertimbangan dan penilaian oleh TKPRD dalam memberikan rekomendasi.



- (9) Format permohonan, surat pernyataan dan sketsa lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b, tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pertimbangan Teknis

Pasal 6

- (1) TKPRD dalam memberikan rekomendasi berdasarkan aspek pertimbangan teknis antara lain :
- a. aspek RTRW/RDTR;
 - b. aspek terkait tata guna tanah dan kepemilikan hak atas tanah;
 - c. aspek terkait kelayakan lingkungan hidup;
 - d. aspek terkait produksi pertanian;
 - e. aspek terkait sarana prasarana irigasi/pengairan;
 - f. aspek terkait ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar;
 - g. aspek terkait rencana konstruksi bangunan gedung; dan/atau
 - h. aspek terkait sektor lainnya.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh perangkat daerah terkait selaku anggota TKPRD.

Bagian Keempat
Pemberian rekomendasi

Pasal 7

- (1) Hasil rapat koordinasi dan peninjauan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagai bahan penilaian dan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi oleh Ketua TKPRD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua TKPRD.
- (3) Terhadap permohonan yang memenuhi aspek pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Ketua TKPRD memberikan rekomendasi paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Terhadap permohonan yang tidak memenuhi aspek pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Ketua TKPRD menyampaikan pemberitahuan kepada DPMPSTSP bahwa rekomendasi tidak dapat diberikan beserta alasannya paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Rekomendasi bukan merupakan izin untuk melakukan operasi, produksi dan/atau usaha/kegiatan.

Pasal 9

Rekomendasi tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang/badan/perusahaan lain tanpa persetujuan Ketua TKPRD.



Bagian Kelima
Masa berlaku

Pasal 10

- (1) Rekomendasi berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui DPMPTSP selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum masa berlaku rekomendasi berakhir.
- (3) Dalam hal pemohon menyampaikan perpanjangan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya mempedomani ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya rekomendasi pemohon belum mengajukan perizinan pemanfaatan ruang kepada perangkat daerah terkait, maka rekomendasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 11

- (1) Bupati dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang di daerah khususnya untuk memberikan rekomendasi, membentuk TKPRD.
- (2) Keanggotaan TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perangkat daerah terkait.
- (3) Sekretariat TKPRD berkedudukan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan TKPRD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
BIAYA

Pasal 12

Biaya yang diperlukan dalam memberikan rekomendasi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Untuk mengukur kinerja yang berkaitan dengan ketepatan kegiatan, mutu dan waktu, serta penilaian kinerja oleh pihak lain atas pemberian rekomendasi, maka TKPRD dapat menyusun dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, setiap permohonan rekomendasi harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.



Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 16 April 2018

BUPATI REJANG LEBONG,




H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup,
Pada tanggal 16 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 27 TAHUN 2018
TANGGAL 16 April 2018

Contoh Formulir Permohonan

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Permohonan Rekomendasi Izin**

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Kepada Yth,
Bupati Rejang Lebong
Melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
di -

CURUP

Sehubungan dengan rencana usaha/kegiatan, bersama ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Izin, dengan keterangan sebagai berikut :


Keterangan Pemohon
Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor Telepon / HP :
Bertindak untuk dan atas nama :

Keterangan Tentang Tanah
Penggunaan tanah sebelumnya :
Topografi tanah :
Luas tanah keseluruhan :
Luas tanah yang dimohon :
Bukti penguasaan tanah :
Alamat/Letak tanah : Jl RT/RW Desa/
Kelurahan Kecamatan
Kabupaten Rejang Lebong

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan :

1. Surat pernyataan.
2. Sketsa lokasi tanah.
3. Foto copi Kartu Tanda Penduduk.
4. Foto copi Akte Pendirian Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan (untuk badan hukum).
5. Foto copi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.



Pemohon,

Nama Lengkap
Jabatan

BUPATI REJANG LEBONG,




H. AHMAD HIJAZI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 27 TAHUN 2018
TANGGAL 16 April 2018

Contoh Format Surat Pernyataan

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Pekerjaan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :

Letak tanah dan tujuan penggunaan/peruntukan ruang adalah sebagai berikut :

Penggunaan tanah saat ini dimohon :
Rencana penggunaan tanah :
Luas tanah yang dimohon :
Alamat / letak tanah dimohon :
Batas sebelah Utara :
Batas sebelah Timur :
Batas sebelah Selatan :
Batas sebelah Barat :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila permohonan Rekomendasi Izin ini dikabulkan, maka saya berjanji akan mengurus Izin untuk usaha/kegiatan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Rekomendasi diberikan.

Apabila saya tidak mengindahkan/melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan di atas, maka saya bersedia mengembalikan fungsi ruang seperti semula, serta saya sadar bahwa Rekomendasi Izin yang saya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




Pemohon,

Materai 6.000

Nama Lengkap
Jabatan

BUPATI REJANG LEBONG,




H. AHMAD HIJAZI


LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 27 TAHUN 2018
TANGGAL 16 April 2018

Contoh Format Sketsa Lokasi Tanah

KOP PERUSAHAAN

SKETSA LOKASI TANAH


Nama Pemohon :
Luas tanah yang dimohon :
Alamat/letak tanah : Jl RT/RW Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong




Pemohon,

Nama Lengkap
Jabatan

BUPATI REJANG LEBONG,




H. AHMAD HIJAZI

Contoh Rekomendasi

KOP PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI IZIN

NOMOR :

Berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Nomor : tanggal Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Untuk Usaha/Kegiatan, maka dengan mempertimbangkan :

1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : tanggal
2. Berita Acara Rapat Koordinasi TKPRD Kabupaten Rejang Lebong Nomor : tanggal

Dengan ini memberikan Rekomendasi Izin kepada :

Nama perusahaan :
Nama Direktur/Pimpinan :
Alamat perusahaan :
Penggunaan tanah sebelumnya :
Rencana penggunaan tanah : Untuk Usaha/Kegiatan
Titik koordinat :
Topografi tanah :
Luas tanah keseluruhan :
Luas tanah yang dimohon :
Bukti penguasaan tanah :
Alamat/letak tanah : Jl RT/RW Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong

Pemegang Rekomendasi Izin harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rekomendasi Izin bukan merupakan izin untuk melakukan operasi, produksi dan/atau usaha/kegiatan.
2. Rekomendasi Izin tidak boleh dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain oleh sebab atau alasan apapun.
3. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Rekomendasi Izin pemohon belum/tidak mengajukan permohonan Izin untuk usaha/kegiatan kepada perangkat daerah terkait, maka Rekomendasi Izin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Demikian Rekomendasi Izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Curup,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
SELAKU KETUA TKPRD KABUPATEN REJANG LEBONG,

Nama
Pangkat/Gol
NIP.



BUPATI REJANG LEBONG,

H. AHMAD HIJAZI